

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam skripsi ini, adalah:

1. Penerapan unsur delik terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel telah terpenuhi dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Menurut penulis, dalam hal penguasaan barang oleh pelaku dikuasainya dengan menggunakan adanya perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga korban percaya dan melakukan kerjasama dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10%.
2. Penegakan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana penggelapan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur-unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam persidangan, walaupun diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada tindak pidana penipuan dikarenakan adanya tindakan pelaku melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

#### **5.2. Saran**

1. Diharapkan Majelis Hakim lebih mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP apabila bersesuaian dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam tindak pidana penggelapan dapat memberikan penegakan hukum di masyarakat.

